

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Akuntansi

Menurut Afrizal (2018:23), "Teori akuntansi merupakan sekumpulan premis yang menggambarkan tujuan-tujuan akuntansi, yang didukung oleh sekumpulan konsep-konsep dasar akuntansi dan postulat-postulat akuntansi yang dapat tercapai tujuan akuntansi ideal dan menjadi kerangka acuan yang dapat memandu perkembangan praktik dan prosedur-prosedur akuntansi baru".

Struktur teori akuntansi yang dijelaskan oleh Afrizal (2018:45) terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pernyataan yang tegas tentang tujuan laporan keuangan.
- b. Postulat-postulat akuntansi yang relevan untuk mencapai tujuan laporan keuangan dimaksud. Dirumuskan dari tujuan laporan keuangan itu sendiri.
- c. Konsep-konsep teoritis akuntansi yang relevan untuk mencapai tujuan laporan keuangan. Dirumuskan dari tujuan laporan keuangan.
- d. Rumusan prinsip-prinsip akuntansi yang berguna untuk melengkapi tercapainya tujuan laporan keuangan. Dirumuskan dengan berpedoman kepada postulat-postulat dan konsep teoritis.
- e. Standar akuntansi keuangan yang disusun khusus di suatu negara yang berisikan prosedur, teknik dan metode akuntansi yang disepakati diberlakukan di suatu negara sebagai acuan atau pedoman dalam menyusun laporan keuangan di negara tersebut.

Periodisasi teori akuntansi digolongkan menjadi 4 (empat) dalam Hery (2017:104) sebagai berikut:

1. *Pre Theory Period* (1492-1800)
Pada periode ini belum ada teori akuntansi yang dirumuskan melainkan hanya sebatas pada saran-saran atau persyaratan-persyaratan yang tidak dianggap sebagai teori.
2. *General Scientific Period* (1800-1955)
Pada periode ini sudah ada pengembangan teori namun hanya berupa penjelasan terhadap praktek akuntansi.
3. *Normative Period* (1956-1970)
Pada periode ini perumusan teori mulai mendefinisikan norma-norma, aturan-aturan atau praktek akuntansi yang baik dan pengembangan teori akuntansi yang lebih menekankan pada apa yang seharusnya sehingga pada teori akuntansi periode ini dianggap sebagai aturan yang harus diikuti.

4. *Specific Scientific Period (1970-Sekarang)*

Pada periode ini disebut juga sebagai era positif, di mana teori akuntansi tidak cukup hanya berdasarkan akuntansi normatif saja namun melainkan harus dapat diuji tingkat kebenarannya.

Berdasarkan pengertian dan ketentuan di atas maka dapat disintesis bahwa teori akuntansi merupakan gambaran sekumpulan prinsip koheren yang disusun menjadi kerangka acuan untuk mengevaluasi dan mengembangkan praktik-praktik akuntansi.

2.1.2 Akuntansi Desa

Menurut Sujarweni (2015: 17), “Akuntansi desa merupakan pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa”.

Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa diantaranya (Sujarweni, 2015:17) yaitu:

1. Masyarakat desa.
2. Perangkat desa.
3. Pemerintah daerah.
4. Pemerintah pusat.

Laporan keuangan desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang wajib dilaporkan oleh pemerintah desa berupa:

- a. Anggaran.
- b. Buku kas.
- c. Buku pajak.
- d. Buku bank.
- e. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Berdasarkan pengertian dan ketentuan di atas maka dapat disintesis bahwa akuntansi desa merupakan pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan bukti transaksi berupa nota-nota kemudian dilakukan pencatatan sampai dengan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi berupa laporan keuangan yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan di desa.

2.1.3 Kompetensi Aparatur Desa

Kompetensi merupakan suatu karakteristik individual yang meliputi kemampuan, pengetahuan atau wawasan serta sikap seseorang dalam melakukan tanggung jawabnya sebagai pegawai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Kompetensi adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu); kemampuan menguasai gramatika suatu bahasa secara abstrak atau batiniah”. Spencer and Spencer dalam Sutrisno (2010:203), “Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja dalam pekerjaannya”. Selain itu Gordon dalam Sutrisno (2010:204) menjelaskan beberapa aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi, yaitu:

- a. Pemahaman (*Understanding*), yaitu kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki oleh individu.
- b. Kemampuan (*Skill*) adalah suatu yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya.
- c. Nilai (*Value*) adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang.
- d. Sikap (*Attitude*) yaitu perasaan (senang tidak senang, suka tidak suka) atau reaksi terhadap sesuatu rangsangan yang datang dari luar.
- e. Minat (*Interest*) adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan.

Menurut Sudarmanto (2019:45), “Kompetensi merupakan suatu atribut yang melekat pada sumber daya manusia berupa pengetahuan, keterampilan dan keahlian atau karakteristik tertentu”. Dimensi-dimensi kompetensi menurut Williams yang dikutip oleh Sudarmanto (2019:67) sebagai berikut:

- a. Kemampuan manajemen tujuan dan tindakan berupa: efisiensi, perencanaan, inisiatif, perhatian terhadap hal yang detail, kontrol diri dan fleksibilitas.
- b. Kemampuan manajemen orang berupa: empati, persuasif, jaringan kerja, negosiasi, percaya diri, manajemen kelompok dan tim, pengembangan orang lain dan komunikasi lisan.
- c. Kemampuan logika analitis berupa: menggunakan konsep, pengakuan pola-pola, pengembangan teori, penggunaan teknologi, analisis kuantitatif, objektivitas sosial dan komunikasi tertulis.

Menurut Mc. Clelland dalam Sedarmayanti (2019:150) bahwa “Kompetensi (*competency*) adalah karakteristik mendasar yang dimiliki seseorang yang

berpengaruh langsung terhadap atau dapat memprediksikan kinerja dengan baik.

Karakteristik dasar yang dimaksud meliputi:

- a. Keterampilan; keahlian atau kecakapan melakukan sesuatu dengan baik.
- b. Pengetahuan; informasi yang dimiliki/dikuasai seseorang dalam bidang tertentu.
- c. Peran Sosial; citra yang diproyeksikan seseorang kepada orang lain.
- d. Citra Diri; persepsi individu tentang dirinya.
- e. Sikap; karakteristik seseorang yang tampak dan ditampilkan dalam interaksinya dengan lingkungan sosial.
- f. Motif; dorongan seseorang yang sudah terikat pada suatu tujuan tertentu.

Aparatur desa adalah sebutan lain dari pemerintah desa yang artinya adalah “Semua unsur yang memiliki peran penting dan terlibat dalam lingkungan dan aktivitas desa (permendagri No. 84 Tahun 2016)”. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa terdiri atas sekretaris desa dan perangkat lainnya. Perangkat lainnya dimaksud yaitu sekretaris desa, bendahara desa, kepala urusan, kepala kewilayahan, dan kepala seksi meliputi kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan dan kepala seksi pelayanan.

Sesuai dengan permendagri No. 84 Tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa, maka tugas kepala desa dan perangkat desa sebagai berikut:

- a. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa.
- c. Bendahara desa bertugas melaksanakan penatausahaan keuangan desa.
- d. Kepala urusan (kaur) bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa.
- e. Kepala kewilayahan bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
- f. Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- g. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertugas membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Berdasarkan pengertian dan ketentuan di atas maka dapat disintesis bahwa kompetensi aparatur desa merupakan karakteristik yang dimiliki aparatur desa berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap terhadap tanggung jawab menjalankan tugas dan wewenangnya dalam mengelola dana desa secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa.

2.1.4 Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses pengendalian yang melekat pada tindakan dan kegiatan pimpinan organisasi beserta seluruh karyawan yang dilakukan bukan hanya bersifat insidental dan responsif atas kasus tertentu saja tetapi bersifat terus-menerus. Mahmudi (2019:20) mengungkapkan bahwa:

Sistem pengendalian internal adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan dibangunnya sistem pengendalian internal (Mahmudi, 2019:20) adalah:

- a. Untuk melindungi aset (termasuk data) negara.
- b. Untuk memelihara catatan secara rinci dan akurat.
- c. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan dan andal.
- d. Untuk menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Standar Akuntansi Pemerintahan).
- e. Untuk efisiensi dan efektivitas operasi.
- f. Untuk menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut PP No. 60 tahun 2008, sistem pengendalian internal adalah:

Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut dalam PP No. 60 Tahun 2008 disebutkan juga tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan sistem pengendalian intern diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini berlaku pula di pemerintahan desa. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan

efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP terdiri atas beberapa unsur (PP No. 60 Tahun 2008), yakni:

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui;

- a. penegakan integritas dan nilai etika;
- b. komitmen terhadap kompetensi;
- c. kepemimpinan yang kondusif;
- d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
- h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko yang terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko.

3. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
- b. pembinaan sumber daya manusia;
- c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
- d. pengendalian fisik atas aset;
- e. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
- f. pemisahan fungsi;
- g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
- h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
- i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
- j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
- k. dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi tersebut wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan

Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi dalam mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui:

- a. Pemantauan berkelanjutan,
- b. Evaluasi terpisah,
- c. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reuiu lainnya,

Pada dasarnya terdapat dua tipe pengendalian internal (Harnanto, 2019:252) yaitu:

a. Pengendalian Akuntansi (*Accounting Controls*)

Pengendalian akuntansi adalah prosedur, teknik dan praktik-praktik yang diterapkan dengan tujuan untuk melindungi keamanan sumber-sumber atau aset perusahaan; dan untuk menjamin agar dapat dipercayainya laporan keuangan yang dihasilkan. Pengendalian akuntansi (*accounting controls*) meliputi pengendalian terhadap: personalia (*personnel controls*), pengendalian catatan (*record controls*), sertacek dan ricek (*cheks and balances*).

b. Pengendalian Administrative (*Administrative Controls*)

Pengendalian administratif adalah prosedur dan metode-metode yang berhubungan dengan upaya untuk meningkatkan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Termasuk dalam tipe pengendalian administratif antara lain adalah: tentang studi gerak dan waktu (*time and motion studies*), laporan kinerja (*performance reports*), analisis statistik (*statistical analyses*).

Berdasarkan pengertian dan ketentuan di atas maka dapat disintesa bahwa sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang integral yang diselenggarakan secara menyeluruh baik di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa agar terciptanya tujuan pemerintah yang efektif dan efisien dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

2.1.5 Transparansi

Kebutuhan transparansi keuangan pertama kali disebutkan dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam UU No. 17 Tahun 2003, transparansi ditetapkan sebagai salah satu asas bahwa pertanggungjawaban keuangan negara merupakan keniscayaan. Pemerintah wajib transparan dalam

pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Begitu juga dalam keuangan desa yang dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Menurut Sujarweni (2015:27), “Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai”.

Transparansi juga diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yaitu:

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

“Transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah merupakan tuntutan publik yang harus direspon secara positif” (Halim, 2019:3). Selanjutnya, Halim (2019:3) menegaskan dengan diberlakukannya transparansi, publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk:

1. Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi v.s. anggaran),
2. Menilai ada tidaknya unsur korupsi dan manipulasi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran,
3. Menilai tingkat ekonomi, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan atas program dan anggaran,
4. Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, dan
5. Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara pemerintah dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang berkepentingan.

Menurut Mardiasmo (2009:30), “Transparansi adalah keterbukaan (*openess*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi”. Transparansi memiliki beberapa dimensi. Dimensi transparansi menurut Mardiasmo (2009:19):

1. Informatif (*Informativeness*)

Informatif artinya pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Berikut ini indikator dari informatif diantaranya yaitu:

- a. Tepat waktu, Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.
- b. Memadai, Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material.
- c. Jelas, Informasi harus jelas sehingga dipahami sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.
- d. Akurat, Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya.
- e. Dapat diperbandingkan, Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis. Dengan demikian, daya banding berarti bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis.
- f. Mudah diakses, Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.

2. Pengungkapan (*Disclosure*)

Pengungkapan pada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktifitas dan kinerja finansial.

- a. Kondisi Keuangan, Suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasi atau organisasi selama periode atau kurun waktu tertentu.
- b. Susunan Pengurus, Komponen (unit kerja) dalam organisasi, struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi).
- c. Bentuk Perencanaan dan Hasil Kegiatan, Serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

3. Keterbukaan (*Openess*)

Keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi.

Berdasarkan pengertian dan ketentuan yang diuraikan di atas, maka dapat disintesis bahwa transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah kepada masyarakat berupa informasi laporan keuangan atau laporan lain yang

dibutuhkan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam pengelolaan dana desa, transparansi diperlukan agar tercipta rasa percaya dari masyarakat kepada aparat desa yang berwenang dalam mengurus dana desanya.

2.1.5 Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif, dalam bahasa Inggris *effectiveness* yang bermakna berhasil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas juga memiliki arti keefektifan yaitu daya guna, keaktifan serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam UU No. 06 tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa “efektivitas merupakan salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang pelaksanaan kegiatannya harus sesuai hasil atau tujuan yang diinginkan masyarakat desa”.

Menurut Mahmudi (2019), “Efektivitas merupakan perbandingan antara hasil yang diharapkan (target) dengan hasil yang sesungguhnya dicapai”. Hasil atau target yang diharapkan merupakan *outcome*, sedangkan hasil yang dicapai merupakan *output*. Efektivitas membandingkan antara *outcome* dengan *output*.

Pemerintah telah menetapkan peraturan pengelolaan dana desa yang semula diatur dalam PMK No. 07 Tahun 2018 dan telah diperbarui menjadi PMK No. 205 Tahun 2019. Pengelolaan Dana Desa yang dimaksud meliputi:

1. Penganggaran,
2. Pengalokasian,
3. Penyaluran,
4. Penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan,
5. Pedoman penggunaan;
6. Pemantauan serta evaluasi.

PMK No. 205 Tahun 2019 disusun untuk penyaluran dana desa tahun 2020 yang mengindikasikan bahwa pada dana desa 2020 harus dimulai pada bulan Januari Tahun 2020 dan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu Tahap I (40%), Tahap II (40%), dan Tahap III (20%). Selanjutnya dalam pemerintahan desa, pengelolaan dana desa dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing

desanya. Sesuai dengan pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam permendagri No. 20 Tahun 2018 maka pengelolaan dana desa juga dimulai dari:

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Penatausahaan
- d. Pelaporan, dan
- e. Pertanggungjawaban

Berikut ini penjelasan mengenai Pengelolaan Dana Desa yaitu:

- a. Perencanaan
Dalam pengelolaan dana desa dimulai dengan perencanaan. Proses perencanaan harus dilakukan berdasarkan program, skala prioritas, agenda kegiatan dan terdapat outcome yang jelas dari masing-masing kegiatan. Aparatur desa dalam menyusun program yang akan dilaksanakan harus dapat meningkatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, pertanian, pengelolaan lingkungan hidup ekonomi masyarakat, serta perekonomian guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa. Proses perencanaan pembangunan ini tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). RKP Desa ini akan menentukan arah pembangunan desa dalam satu tahun ke depan. Dalam penyusunan RKP Desa ini harus berdasarkan fokus perencanaan pemerintah desa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). RPJMDesa dan RKP Desa akan menjadi satu-satunya dokumen perencanaan desa untuk penyusunan APBDesa yang diatur melalui peraturan desa.
- b. Pelaksanaan
Dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana desa dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa berhak untuk menunjuk siapa saja untuk menjadi PTPKD. PTPKD ini membuat manajemen desa terkait menjadi efisien. Dengan demikian, semua aparatur desa bisa melaksanakan program kerjanya sesuai yang telah direncanakan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 49 Tahun 2016 mengenai tata cara pengalokasian dana desa, penyaluran dana desa ini dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). Dalam pelaksanaan keuangan di desa, ada beberapa prinsip yang wajib ditaati mengenai penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan melalui RKD. Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa yang dilakukan oleh aparatur desa dilaksanakan menggunakan RKD.
- c. Penatausahaan
Penatausahaan dalam pengelolaan dana desa dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan keuangan di desa dapat menggunakan sistem

aplikasi yang bernama Sistem Keuangan Desa (siskeudes). Aplikasi Siskeudes ini dapat memperlihatkan penggunaan dana desa untuk berbagai kegiatan tersebut.

d. Pelaporan, dan

Dalam melaksanakan tugas serta wewenangnya dalam pengelolaan keuangan desa, aparatur desa wajib memberikan laporannya kepada pemerintah di atasnya yakni Camat, maupun ke Bupati/Walikota. Pelaporan dana desa dimulai dari sebelum kegiatan-kegiatan dilakukan sampai dengan hasil yang telah dicapai. Penyampaian laporan realisasi dana desa dilakukan paling lambat minggu keempat bulan juli tahun anggaran berjalan untuk semester satu dan paling lambat minggu keempat bulan januari tahun anggaran berikutnya untuk semester dua. Laporan realisasi dana desa dibuat oleh aparatur desa setiap tahap, dikarenakan pencairan dana desa tahap selanjutnya wajib melampirkan laporan realisasi dana desa tahap sebelumnya. Oleh karena itu, pelaporan yang dilakukan oleh aparatur desa kepada Bupati/Walikota hanya sebatas setiap tahapan. Aparatur desa juga menyampaikan laporan dana desa yang tercantum dalam APBDes kepada BPD setiap tahunnya.

e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa dilakukan setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/WaliKota melalui camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Berdasarkan pengertian dan ketentuan dari UU, PP dan referensi terkait, maka dapat ditarik satu benang merah bahwa efektivitas pengelolaan dana desa merupakan cara untuk mengukur tingkat pengelolaan dana desa atas kegiatan yang dilaksanakan terhadap hasil atau tujuan yang dicapai.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 menunjukkan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan efektivitas pengelolaan dana desa.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung (I Made Yoga Darma Putra dan Ni Ketut Rusmini, 2019)	X1: Akuntabilitas X2: Transparansi X3: Partisipasi Masyarakat Y : Efektivitas Pengelolaan Dana Desa	X1, X2 dan X3 berpengaruh positif terhadap Y.
2	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Gampong) Di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh (Yoan Oktariana RAS, 2019)	X1: Tranparansi X2: Partisipatif X3: Akuntabilitas Y : Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Gampong)	X1, X2 dan X3 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y.
3	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Dana Desa (Chenny Seftarita, Fakhruddin dan Litbang Bappeda, 2017)	X1: Tata Kelola Dana Desa X2: Bumdes dan Manfaat ekonomi Lainnya X3: Pemanfaatan dana desa X4: SiLPA dan Strategi Y : Efektivitas Dana Desa	X1 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Y. X2, X3 dan X4 berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas dana desa.
4	Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan (Ina Mutmainah, Bambang Agus Pramuka, 2017)	X1: Akuntabilitas X2: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Y : Pengelolaan Dana Desa	X1 dan X2 tidak berpengaruh terhadap Y Namun secara simultan, variable X1 dan X2 berpengaruh terhadap Dana Desa.

No.	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
5	Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Watuliny Indah Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara (Rifo Sembel, Ronny Gosal, Effendy Sondak, 2018)	X1: Perencanaan X2: Pelaksanaan X3: Penatausahaan X4: Pelaporan X5: Pertanggungjawaban Y : Efektivitas Pengelolaan Dana Desa	X1, X2 memiliki pengaruh yang belum efektif terhadap Y. X3, X4 memiliki pengaruh efektif terhadap Y. X5 memiliki pengaruh yang cukup namun belum efektif terhadap Y.
6	Analisis Pengaruh Orientasi Konsensus, Tertib Hukum, Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bengkulu Selatan (Alvino, Dedy and Fahrudin, JS Pareke dan Iskandar Zulkarnain, 2017)	X1: Orientasi Konsensus X2: Tertib Hukum X3: Akuntabilitas X4: Transparansi X5: Partisipasi Masyarakat Y : Efektivitas Pengelolaan Dana Desa	X1, X3 dan X5 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y. X2 berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap Y. X4 tidak berpengaruh terhadap Y.
7	Pengaruh Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Oleh Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis (Yusi Nurdiati, 2019)	X1: Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Oleh Badan Permusyawaratan Desa Y : Efektivitas Pengelolaan Dana Desa	X1 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y.
8	Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Kejelasan Sasaran	X1: Kompetensi Aparatur X2: Komitmen Organisasi	X1, X2, X3 dan X4 terdapat pengaruh positif terhadap Y.

No	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Studi Empiris Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo) (Anam Masruhin, M. Elfan Kaukab, 2019)	X3: Partisipasi Masyarakat X4: Kejelasan Sasaran Anggaran Y : Pengelolaan Dana Desa	
9	Analisis Akuntabilitas, Transparansi Dan Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Plesungan Di Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro) (Muchammad Cholimi Ratnanto, 2019)	X1: Akuntabilitas X2: Transparansi Y : Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa	X1 dan X2 berpengaruh efektif terhadap Y.


Sumber: Google Scholar, 2020.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kompetensi aparatur desa menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa. Dengan kompetensi yang dimiliki aparatur desa akan membantu pengelolaan dana desa menjadi lebih baik atau sesuai pada fungsinya yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Menurut PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP bahwa Sistem Pengendalian Internal (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. SPI diperlukan untuk meminimalisir kesalahan atau kecurangan yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa.

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pemerintah desa juga wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah desa. Dalam pengelolaan dana desa perlu diterapkan asas transparansi. Transparansi memberikan arti bahwa setiap masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengetahui proses anggaran yang menyangkut kepentingan dan aspirasi masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa. Sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010, bahwa transparansi adalah salah satu peran dalam laporan keuangan.

Berdasarkan konsep dan teori di atas, maka dapat dibentuk paradigma/kerangka penelitian sebagaimana ditampilkan pada gambar 2.1.



Sumber: Penulis, 2020

Keterangan :

- > = Secara Parsial
 - - - - -> = Secara Bersama-sama

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran (gambar 2.1) maka ditentukan hipotesis sebagai berikut:

- H1 : Kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.
 H2 : Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.
 H3 : Transparansi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.
 H4 : Kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.